



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

8 Orang Pemilih Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, 15 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Kamis (15/12), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 110/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Alif Nugraha dkk. Norma yang diujikan, yaitu:

1. Pasal 176 ayat (1):

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.”

2. Pasal 176 ayat (2):

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

3. Pasal 176 ayat (3):

“Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 176 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016 karena sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, merasa tidak mendapatkan kepastian hukum ketika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam hal wakil kepala daerah menjadi kepala daerah dan kekosongan jabatan itu diisi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang mana Partai Politik pengusung tersebut belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah.

Pemohon menilai, pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami proses yang sangat panjang, berbelit-belit dan terjadi kegaduhan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat pemerintahan berjalan tidak efektif yang tentunya hal ini sangat merugikan warga masing-masing daerah termasuk para Pemohon.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id